




P U T U S A N

Nomor 6244/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara *cerai gugat* antara :

Reni Fitriana binti Narno, tempat dan tanggal lahir Ngawi, 15 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxx Kota Tangerang Selatan, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai “**Penggugat**”

m e l a w a n

Darmawan bin Saud, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 25 April 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Nopember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa dibawah Register nomor : 6244/Pdt.G/2021/PA.Tgrs. tanggal 30 Nopember 2021 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 1 dari 8 hal.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Darmawan bin Saud**) terhadap Penggugat (**Reni Fitriana binti Narno**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat seperti sedia kala, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama **Reni Fitriana** (Penggugat), telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/03/II/2010 tertanggal 04 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 2 dari 8 hal.



Agama Kecamatan Karang Wareng Cirebon, telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.2) ;
Menimbang, bahwa di persidangan Majelis hakim telah pula mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu :

1. **Salmah binti Saudi**, mengaku sebagai bibi Penggugat, memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Tergugat; benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ; rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu mereka sering cekcok ; saksi pernah melihat mereka cekcok, Penggugat juga sering curhat kepada saksi; penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan suka berkata kasar ; mereka telah didamaikan, namun tidak berhasil ; mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 4 tahun lamanya ; menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi ;
2. **Alyani Dwi binti Yayat Supriatna**, mengaku sebagai tetangga Penggugat, memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Tergugat; benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ; rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu mereka sering cekcok ; saksi pernah melihat mereka cekcok, Penggugat juga sering curhat kepada saksi; penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, dan sering berkata kasar ; mereka telah didamaikan, namun tidak berhasil ; mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 4 tahun lamanya ; menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi ;

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 3 dari 8 hal.



Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang tetap pada gugatannya, dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana maksud pasal 26 ayat (3,4, dan 5) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan bukan atas alasan yang berdasarkan hukum, maka Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan haknya sebagaimana maksud pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat atas alasan-alasan yang bukan berdasarkan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat harus diputuskan secara verstek sesuai ketentuan pasal 125 HIR.;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun dan tetap membina rumah tangga seperti sedia kala, namun tidak berhasil, dengan demikian perintah pasal 65 dan 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah ;

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 4 dari 8 hal.



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah berdasarkan atas alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, di persidangan Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak Penggugat, yaitu **Salmah binti Saudi** (bibi Penggugat) dan **Alyani Dwi binti Yayat Supriatna** (tetangga Penggugat) dimana saksi-saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang dapat disimpulkan oleh majelis hakim, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan sering berkata kasar ; mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 4 tahun lamanya; mereka telah didamaikan tapi tidak berhasil; mereka tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti tidak harmonis lagi sehingga hati keduanya telah pecah yang sulit untuk disatukan kembali, sehingga untuk merajut mawaddah warahmah demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sudah sulit tercapai dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana yang diamanahkan oleh pasal 1 Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang didalamnya selalu diliputi oleh suasana perselisihan dan atau percekocokan yang terus berkepanjangan sangat dikhawatirkan akan berdampak timbulnya bencana dan penderitaan bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya,

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 5 dari 8 hal.



oleh karena itu rumah tangga demikian sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan karena tidak sejalan dengan tuntunan Islam ;

Menimbang, bahwa segala macam bentuk penderitaan dalam hidup ini pada prinsipnya haruslah dihindari dan walaupun penderitaan itu muncul maka harus segera dihilangkan, dalam hal ini Penggugat berkeinginan menghilangkan penderitaan dalam hidupnya dengan cara bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan pecekcokan, dan atau apa yang menjadi penyebab pecekcokan itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata pecekcokan yang terjadi antara penggugat dan Tergugat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban luhur tersebut, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Peggugat;

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 6 dari 8 hal.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan tertanggal 09 Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) ;
2. Menyatakan Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara sehingga dibebaskan dari biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Darmawan bin Saud**) terhadap Penggugat (**Reni Fitriana binti Narno**) ;
4. Memebebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 0.- (nol rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 M. bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Ula 1443 H. oleh kami *Drs. H. Musifin, MH.* sebagai Hakim Ketua, *Dra. Hj. Ulyati, R., MH.* dan *Dra. Hj. Aprin Astuti, MSI* masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh *Pusparini, SH., MH.* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua,

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 7 dari 8 hal.



Drs. H. MUSIFIN, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. ULYATI, R., MH.

Dra. Hj. APRIN ASTUTI, MSI

Panitera Pengganti,

PUSPARINI, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	0.-
2. Biaya Administrasi	: Rp.	0.-
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	0.-
4. Biaya Panggilan	: Rp.	0.-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	0.-
6. <u>Biaya Materai</u>	: Rp.	0.-
Jumlah	: Rp.	0,- (nol rupiah)

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 8 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)